

LIMA ANGGOTA BPK PERIODE 2019-2024 DILANTIK MA



katadata.co.id

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali melantik lima orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Kelima orang itu adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Mereka merupakan anggota BPK terpilih yang disahkan oleh DPR RI tanggal 26 September 2019 lalu, dari 55 orang calon anggota. Mereka sebelum ditetapkan sebagai calon Anggota BPK melalui pemungutan suara (*voting*) setelah menyelesaikan tahapan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR. Hasil voting mencatat Pius Lustrilanang memperoleh 43 suara, Daniel Lumban Tobing dan Hendra Susanto yang masing-masing memperoleh 41 suara, sedangkan Achsanul Qosasi mendapatkan 31 suara dan Harry Azhar Aziz mengantongi 29 suara. Setelah ditetapkan, DPR RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan lima calon Anggota BPK tersebut dalam rapat paripurna DPR ke-11 masa sidang 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Kelima dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2019. Dalam Keppres itu juga disebutkan pemberhentian dengan hormat atas pimpinan BPK sebelumnya yang telah habis masa jabatannya. Kelima adalah Moermahadi Soerja Djanegara sebagai ketua dan anggota, Harry Azhar Aziz sebagai anggota, Rizal Djalil sebagai anggota dan Achsanul Qosasi sebagai anggota. "Sebelum memangku jabatan anggota BPK, saudara-saudara wajib disumpah," ujar Ketua MA Hatta Ali saat akan melantik.

Kelima dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2019. Dalam Keppres itu juga disebutkan pemberhentian dengan hormat atas pimpinan BPK sebelumnya yang telah habis masa jabatannya. Kelima adalah Moermahadi Soerja Djanegara sebagai ketua dan Anggota, Harry Azhar Aziz sebagai Anggota, Rizal Djalil sebagai Anggota dan Achsanul Qosasi sebagai Anggota.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/17/11542831/ma-lantik-lima-anggota-bpk-periode-2019-2024>, MA Lantik Lima Anggota BPK Periode 2019-2024, Kamis, 17 Oktober 2019;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1116788/lima-anggota-bpk-terpilih-akan-dilantik-ma>, Lima Anggota BPK Terpilih Akan Dilantik MA,, Kamis 17 Oktober 2019.

Catatan:

1. Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di Indonesia;
 - d. memiliki integritas moral dan kejujuran;
 - e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

2. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR. Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. (Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

3. Anggota BPK sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).